



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE- KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kampar yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2023 di Aula Kantor Bupati Kampar tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten
Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 90/PP.04.1-BA/1401/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1/PP.04.1-BA/1401/2023 Tentang Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan yang dipilih berdasarkan Rapat Pleno anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaporkan seluruh tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu kepada Ketua KPU Kabupaten Kampar.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arit Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	ALMY ZARLIS	Laki-laki	BANGKINANG KOTA	KETUA
2	FIRDAUS	Laki-laki	KAMPAR	KETUA
3	SALMAN SALAM	Laki-laki	TAMBANG	KETUA
4	ERWIN	Laki-laki	XIII KOTO KAMPAR	KETUA
5	IFFA ABDURRAHMAN	Laki-laki	KUOK	KETUA
6	EDI EFFENDI	Laki-laki	SIAK HULU	KETUA
7	AFRIANTO AGUS	Laki-laki	KAMPAR KIRI	KETUA
8	NANANG MUNANDAR	Laki-laki	KAMPAR KIRI HILIR	KETUA
9	MUJAZI	Laki-laki	KAMPAR KIRI HULU	KETUA
10	UJANG SUMARNA	Laki-laki	TAPUNG	KETUA
11	KHAIRUDIN	Laki-laki	TAPUNG HILIR	KETUA
12	MUHAMMAD AMIN	Laki-laki	TAPUNG HULU	KETUA
13	MENDRA SISWANTO	Laki-laki	SALO	KETUA
14	ERISMANTO	Laki-laki	RUMBIO JAYA	KETUA
15	RAHMAD ILAHI	Laki-laki	BANGKINANG	KETUA
16	MOHAMAD SAIFUL NURFISROH	Laki-laki	PERHENTIAN RAJA	KETUA
17	RIKO ANDESTA	Laki-laki	KAMPA	KETUA
18	MUHAMMAD SYAHRIZAL	Laki-laki	KAMPAR UTARA	KETUA
19	MUHAMMAD RITAUDIN	Laki-laki	KAMPAR KIRI TENGAH	KETUA
20	SUPRIZAL	Laki-laki	GUNUNG SAHILAN	KETUA
21	AMRIZAL	Laki-laki	KOTO KAMPAR HULU	KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kampar
ttd.

MARIA ARIBENI